



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**  
Alamat : Jalan Depati Said No. 59 Telp. (0733) 321352  
Lubuk Linggau 31616

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**NOMOR : 007/422//SK-IOSS/DIKNAS/2004**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN MUSI RAWAS**

- Membaca : Surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Musi Rawas.
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan hasil pemantauan Tim Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas ke lokasi sekolah tanggal 8 April 2004. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Musi Rawas telah memenuhi syarat mendirikan sekolah swasta.  
2. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat dimaksud, maka kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kab. Musi Rawas dipandang perlu diterbitkan surat keputusan tentang izin operasional sekolah swasta.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kab. Musi Rawas No.2 Th.2001 tanggal 4 Januari 2001.  
2. Peraturan Daerah Kab. Musi Rawas No.9 Th.2002 tgl. 19 September 2002.  
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI nomor : 018/C/Kep/L.1993 tgl. 23 Februari 1983.  
4. Keputusan Bupati No.16 Th.2001 tanggal 19 Maret 2001.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor 120/345/PP/DIKNAS.SS/2001 tanggal 1 Agustus 2001.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Menyetujui Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Musi Rawas mulai T.P. 2003/2004 untuk membuka sekolah:
- a. Nama : SLTP Muhammadiyah Tanjung Agung
  - b. Nomor data sekolah : 2011010033
  - c. Alamat : Desa Tanjung Agung  
Kec. Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas
2. Yayasan dan sekolah yang tersebut dalam point 1 di atas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan sekolah swasta. (Keputusan Mendikbud No.037/4/U/1982).
3. Apabila Yayasan dan sekolah berpindah tangan pengurusannya atau pemiliknya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
4. Apabila sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi/alamat sesuai dalam Surat Keputusan ini, maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Rawas sekurang-kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.
5. Keputusan ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

